



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Gede Mangku Sujana alias Sudek ;
2. Tempat lahir : Desa Patemon;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 22 Juni 1978 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kab. Buleleng ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : ojek ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI, tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 219/Pen.Pid/2016/PN Sgr, tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid/2016/PN Sgr, tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE MANGKU SUJANA alias SUDEK** bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE MANGKU SUJANA alias SUDEK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Satu untai kalung emas berat 2,9 gram;
 - 3) Satu buah cincin emas berat 1 gram;
 - 4) Satu lembar nota pembelian barang dari toko perhiasan emas Parianing tertanggal 27 Agustus 2016;
 - 5) Satu buah dompet warna hijau berisi tulisan Toko Emas PARIANING;Dikembalikan pada NENGAH GELIS;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr



6) Satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, tahun 2014, DK 1781 AM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GEDE MANGKU SUJANA alias SUDEK** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Warung Jalan R Suprpto Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira Pukul 10.00 Wita ketika TERDAKWA datang ke warung milik saksi NENGAH GELIS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Tahun 2004 NOPOL. DK-7681-AM warna hitam untuk membeli rokok Fix Mild dan sesampainya di warung TERDAKWA bertemu dengan saksi PUTU DIAN HARTAWAN PUTRI yang merupakan cucu saksi NENGAH GELIS;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bertanya kepada saksi PUTU DIAN HARTAWAN PUTRI dengan mengatakan "neneknya mencari jajan?" dan dijawab "neneknya sedang mandi" dan TERDAKWA membeli rokok Fix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild dan saksi PUTU DIAN HARTAWAN PUTRI mengambil rokok yang ada di dalam rak kaca dan ketika sedang mengambil rokok tersebut dan TERDAKWA mengikuti dari belakang lalu mengambil dompet warna hijau berisi uang sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tumpukan kerat telur dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat tumpukan kerat telur kemudian dompet warna hijau TERDAKWA selipkan dipinggang depan sebelah kiri selanjutnya TERDAKWA mengambil rokok yang diberikan saksi PUTU DIAN HARTAWAN PUTRI dan membayarnya;

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya TERDAKWA pernah datang ke warung milik saksi NENGAH GELIS dan melihat saksi mengambil uang dari dompet warna hijau yang ditaruh yang disimpan dibawah tumpukan kerat telur;
- Bahwa setelah membayar TERDAKWA langsung pergi meninggalkan warung menuju kepinggir sungai Tukad Saba dan berhenti mengambil uang yang ada didalam dompet dan menaruhnya dibawah jok sepeda motor Suzuki Smash Tahun 2004 NOPOL. DK-7681-AM warna hitam dan dompetnya TERDAKWA taruh dikaleng susu Frisian Flug dan ditaruh dibawah pohon pisang kemudian langsung ke Toko Mas yaitu Toko Parianing membeli 1 (satu) buah kalung emas 2,9 (dua koma sembilan) gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang yang dibelanjakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan dalam jok motor TERDAKWA;
- Akibat perbuatan TERDAKWA, saksi NENGAH GELIS menderita kerugian sekitar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA **GEDE MANGKU SUJANA alias SUDEK**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya yaitu :

Saksi 1. Nengah Gelis:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, awalnya saksi pergi untuk mandi dan warung milik saksi yang berada di wilayah Jalan R. Suprpto, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, dijaga oleh cucu saksi yang bernama saksi Putu Dian Hartawan Putri;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, setelah selesai mandi saksi berniat mengambil canang. Saat itu, saksi melihat tempat telur/kerat telur yang ada diatas meja, sudah dalam keadaan miring;
- Bahwa saksi hendak melihat uang yang saksi simpan dibawahnya, ternyata dompet yang berisikan uang yang saksi simpan sebelumnya, tidak ada lagi;
- Bahwa uang yang saksi simpan dalam dompet panjang warna hijau berjumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu dan pecahan uang kertas lima puluh ribu;
- Bahwa dari keterangan cucu saksi, mengatakan bahwa ada tukang ojek yang menanyakan, "apakah saksi tidak membeli jajan?". Tukang ojek tersebut mengatakan membeli rokok lalu mengikuti cucu saksi kebelakang dan berdiri di dekat saksi menyimpan uang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar keterangan cucu saksi tersebut, saksi teringat dengan tukang ojek yang sehari sebelumnya meminta uang pembelian jajan;
- Bahwa saksi dengan diantar oleh saksi Ni Luh Nunuk pergi ke rumah Luh Mustiki tempat dimana saksi membeli jajan dan menanyakan identitas tukang ojek tersebut yang kemudian di beri tahu bernama Gede Mangku Sujana;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke pangkalan ojek namun tidak bertemu dengan Gede Mangku Sujana sehingga saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi.

Saksi 2. Putu Dian Hartawan Putri;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, saksi disuruh menjaga warung oleh nenek saksi karena ditinggal untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, datang Terdakwa yang awalnya menanyakan nenek saksi/saksi Nengah Gelis yang saksi jawab sedang mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan membeli rokok merk Fix Mild. Ketika saksi sedang mengambil rokok tersebut di rak belakang, Terdakwa mengikuti saksi dari arah belakang dan berdiri tepat didepan meja tempat nenek saksi menyimpan uang;
- Bahwa saat mengambil rokok, saksi sempat mendengar suara gesekan dari arah belakang saksi, namun saksi tidak hiraukan;
- Bahwa saksi kemudian memberikan rokok yang dipesan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengambil dengan tergesa-gesa dengan alasan ada muatan yang menunggu;
- Bahwa saksi sempat merasa curiga dengan sikap Terdakwa tersebut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah nenek saksi datang, saksi diberitahu bahwa uang milik nenek sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah hilang ;
- Bahwa benar saksi menceritakan kepada nenek saksi bahwa ada tukang ojek yang membeli rokok dan tingkah lakunya mencurigakan.

Saksi 3. Ni Luh Nunuk;

- Bahwa awalnya ketika saksi datang dari Singaraja, saksi melihat anak-anak kos berkumpul di warung milik saksi Nengah Gelis. Saksi kemudian diberitahu kalau saksi Nengah Gelis telah kehilangan uang Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang disimpan dibawah tumpukan kerat telur;
- Bahwa saksi yang mengantar saksi Nengah Gelis ketempat dimana saksi Nengah Gelis memesan jajan untuk menanyakan nama tukang ojek yang mengambil uang sehari sebelumnya. Tukang ojek tersebut yang dicurigai telah mengambil uang saksi Nengah Gelis;
- Bahwa saksi juga yang mengantarkan ke pangkalan tukang ojek namun tidak bertemu dengan Gede Mangku Sujana. Karena tidak bertemu, saksi lalu mengantarkannya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Saksi 4. Ketut Adi;

- Bahwa saksi bersama dengan Kadek Lanang Perbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, saat Terdakwa berada dirumahnya di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kalung emas, satu buah cincin, satu lembar nota pembelian barang dari toko perhiasan emas Parianing tanggal 27 Agustus 2016 serta satu buah dompet warna hijau berisi tulisan toko emas Parianing;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya datang ke warung milik saksi Nengah Gelis dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DK 7681 AM warna hitam. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan cucu saksi Nengah Gelis dan mengatakan membeli rokok merk Fix Mild;
- Bahwa saat cucu saksi Nengah Gelis mengambil rokok dari dalam rak kaca, Terdakwa mengikuti dari belakang lalu dengan tangan kirinya, Terdakwa mengambil uang yang ada dibawah tumpukan kerat telur yang disimpan dalam dompet warna hijau sedangkan tangan kanannya dipergunakan untuk mengangkat kerat telur;
- Bahwa setelah membayar rokok, Terdakwa tergesa-gesa pergi dari warung tersebut menuju ke arah Sungai Saba. Terdakwa kemudian menaruh uang yang telah diambilnya tersebut kedalam jok sepeda motornya sedangkan dompet warna hijau tersebut dimasukkan kedalam kotak susu merk Frisian Flag lalu ditaruh dibawah pohon pisang yang ada disekitar sungai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah datang ke warung saksi Nengah Gelis untuk meminta uang pembayaran jajan sebesar Rp. 40.000,- dan saat itulah, Terdakwa melihat tempat penyimpanan uang milik saksi Nengah Gelis;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah mempergunakan sebagian uang yang telah diambilnya tersebut untuk membeli kalung dan cincin emas di toko emas Parianing sedangkan sisanya masih ada dalam jok motor.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) untai kalung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko perhiasan emas Parianing tertanggal 27 Agustus 2016, 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi tulisan Toko Emas PARIANING dan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, tahun 2014, dengan nomor polisi DK 1781 AM beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya datang kewarung milik saksi Nengah Gelis dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DK 7681 AM warna hitam. Sesampainya diwarung tersebut, Terdakwa bertemu dengan cucu saksi Nengah Gelis dan mengatakan membeli rokok merk Fix Mild ;
- Bahwa saat cucu saksi Nengah Gelis mengambil rokok dari dalam rak kaca, Terdakwa mengikuti dari belakang lalu dengan tangan kirinya, Terdakwa mengambil uang yang disimpan dalam dompet warna hijau yang ada dibawah tumpukan kerat telur sedangkan tangan kanannya dipergunakan untuk mengangkat kerat telur. Dompet tersebut kemudian diselipkan dipinggang bagian depan Terdakwa ;
- Bahwa setelah membayar rokok, Terdakwa tergesa-gesa pergi dari warung tersebut menuju ke arah Sungai Saba. Terdakwa kemudian menaruh uang yang telah diambilnya tersebut kedalam jok sepeda motornya sedangkan dompet warna hijau tersebut dimasukkan kedalam kotak susu merk Frisian Flag lalu ditaruh dibawah pohon pisang yang ada disekitar sungai;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke toko emas Parianing untuk membeli kalung emas berat 2,9 gram seharga Rp. 850.000,- dan cincin emas berat 1 gram seharga Rp. 150.000,- dengan mempergunakan uang yang telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya tersebut, sedangkan sisanya masih berada dalam jok motor

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk biaya upacara tiga bulan anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, berawal ketika saksi Nengah Gelis pergi untuk mandi dan menyuruh cucunya yang bernama saksi Putu Dian Hartawan Putri untuk menjaga warung milik saksi Nengah Gelis yang berada di wilayah Jalan R. Suprpto, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar setelah saksi Nengah Gelis meninggalkan warungnya, Terdakwa datang ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DK 7681 AM warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi Putu Dian Hartawan Putri mengatakan membeli rokok merk Fix Mild ;
- Bahwa benar saat saksi Putu Dian Hartawan Putri mengambil rokok dari dalam rak kaca, Terdakwa mengikuti dari belakang. Tepat didepan meja yang ada kerat telurnya, Terdakwa mengambil dompet dengan cara tangan kanan Terdakwa yang mengangkat kerat telur sedangkan dengan tangan kirinya, Terdakwa mengambil dompet warna hijau berisi uang yang ada dibawah tumpukan kerat telur ;
- Bahwa benar setelah membayar rokok, Terdakwa tergesa-gesa pergi dari warung tersebut menuju ke arah Sungai Saba. Setiba dipinggir sungai,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang dalam dompet lalu menaruh uang tersebut kedalam jok sepeda motornya sedangkan dompet warna hijau tersebut dimasukkan kedalam kotak kemasan susu merk Frisian Flag lalu ditaruh dibawah pohon pisang yang ada disekitar sungai;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke toko emas Parianing membeli kalung emas berat 2,9 gram dan cincin emas berat 1 gram yang dibayar menggunakan uang milik saksi Nengah Gelis sejumlah Rp. 1.000.000,- sedangkan sisa uang tersebut masih ada dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wita, setelah selesai mandi saksi Nengah Gelis berniat mengambil canang. Saat itu, saksi Nengah Gelis melihat tempat telur yang ada diatas meja, sudah dalam keadaan miring;
- Bahwa benar saksi Nengah Gelis melihat uang yang disimpan dibawahnya, ternyata dompet yang berisikan uang yang disimpan sebelumnya, tidak ada lagi;
- Bahwa benar uang milik saksi Nengah Gelis yang disimpan dalam dompet panjang warna hijau berjumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu dan pecahan uang kertas lima puluh ribu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa :
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai siapa saja yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak terjadi kesalahan/error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban ataupun tanggapannya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sehingga dari hal tersebut dapat dinilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 wita, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ke warung milik saksi Nengah Gelis. Sesampainya di warung, Terdakwa bertemu dengan saksi Putu Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan Putri yang saat itu sedang menjaga warung dan Terdakwa mengatakan ingin membeli rokok merk Fix Mild ;

Menimbang, bahwa saat saksi Putu Dian Hartawan Putri kebelakang untuk mengambil rokok pesanan Terdakwa, Terdakwa mengikuti saksi Putu Dian Hartawan Putri dari belakang hingga mendekati tempat saksi Nengah Gelis menyimpan uangnya. Tiba didepan meja yang ada kerat telurnya, Terdakwa dengan posisi berdiri mengambil uang dengan cara tangan kanannya dipergunakan untuk mengangkat kerat telur sedangkan tangan kirinya mengambil dompet warna hijau yang ada dibawah tumpukan kerat telur lalu dompet tersebut diselipkan dipinggang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa tergesa-gesa membayar rokok dan segera pergi dari warung tersebut menuju ke arah Sungai Saba. Sesampainya di pinggir Sungai Saba, Terdakwa kemudian menaruh uang yang telah diambilnya tersebut kedalam jok sepeda motornya sedangkan dompet warna hijau tersebut dimasukkan kedalam kotak kemasan susu merk Frisian Flag lalu ditaruh dibawah pohon pisang yang ada disekitar sungai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang menyebabkan berpindahnya barang berupa dompet yang berisikan uang dari tempatnya semula berada ke tempat lain, atau setidaknya kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dengan menunjuk pada pengertian barang menurut pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dompet warna hijau yang didalamnya berisikan uang termasuk kedalam katagori barang, sehingga dengan demikian sub unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang membenarkan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa dompet warna hijau yang berisi uang berjumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adalah milik saksi Nengah Gelis. Fakta demikian, dibenarkan pula oleh Terdakwa yang mengaku telah mengambil dompet yang didalamnya berisi uang sejumlah berjumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta tersebut membenarkan bahwa barang berupa dompet yang berisi uang berjumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu dan pecahan uang kertas lima puluh ribu, keseluruhan milik/kepunyaan saksi Nengah Gelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil dompet warna hijau yang berisi uang berjumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu dan pecahan uang kertas lima puluh ribu, yang seluruhnya milik saksi Ni Nengah Gelis.

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pergi ke toko emas Parianing, untuk membeli sebuah kalung emas seharga Rp. 850.000,- dan cincin emas seharga Rp. 150.000,- yang dibayar menggunakan uang yang diambil dari warung saksi Nengah Gelis;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dipertegas lagi dengan pengakuan Terdakwa yang memang sejak awal menginginkan mendapatkan sejumlah uang untuk keperluan biaya upacara tiga bulan anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, cukup untuk membuktikan terdapatnya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan barang yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Nengah Gelis sebagai pemilik barang, menyatakan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa dompet berisi uang milik saksi Nengah Gelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari yang berhak dan bahkan menimbulkan kerugian, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak pemilik atau hak subyektif pemilik barang dan juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut cukup menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari pembelaan tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah terbukti sebagai milik dari saksi Nengah Gelis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nengah Gelis. 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko perhiasan emas Parianing tertanggal 27 Agustus 2016 dan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi tulisan Toko Emas PARIANING, terbukti dalam persidangan adalah diperoleh oleh Terdakwa dari hasil pembelian dengan menggunakan sebagian uang milik saksi Nengah Gelis, maka barang bukti tersebut juga di serahkan kepada saksi Nengah Gelis sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, tahun 2014, dengan nomor polisi DK 1781 AM beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah patut dan adil, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, KUHPA dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Mangku Sujana alias Sudek**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) untai kalung emas dengan berat 2,9 gram;
 - 1(satu) buah cincin emas berat 1 gram;
 - 1(satu) lembar nota pembelian barang dari toko perhiasan emas Parianing, tertanggal 27 Agustus 2016;
 - 1(satu) buah dompet warna hijau berisi tulisan Toko Emas PARIANING, dikembalikan kepada saksi Nengah Gelis sedangkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam, tahun 2014, dengan nomor polisi DK 1781 AM beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016, oleh **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I Gusti Ketut Alus**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, serta dihadiri oleh **Indra Harvianto Saleh,SH.MH.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Ketut Alus.